

**ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Analisis Putusan Nomor 1247/Pid.sus/2019/Pn.Jkt.brt)

**Julyanto Manurung<sup>1</sup>, Feny Windiyastuti<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jln Kramat Raya No. 25, RT. 3/RW.2, Kramat, Kec.  
Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10450, Indonesia  
Julyantomanurung@gmail.com<sup>1</sup>, feny@iblam.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI adalah negara merdeka yang memiliki banyak suku dan budaya. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia begitu spesial di mata dunia. NKRI merupakan gabungan kesatuan wilayah dari Sabang dimulai dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua). Indonesia disebut sebagai negara kesatuan dikarenakan wilayah Indonesia banyak didominasi oleh pulau-pulau yang terpencar-pencar. Penulis dalam meneliti skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat penelitian yuridis normatif. Untuk itu yang diteliti adalah unsur-unsur tindak pidana Informasi dan transaksi Elektronik (ITE). Penelitian ini membutuhkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dibutuhkan berasal dari KUHP, Putusan Pengadilan, bahan hukum sekunder berasal dari : buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lain-lain, sedangkan bahan hukum tersier berasal dari : Kamus hukum, Ensiklopedia dan lain-lain. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 1247/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. ini apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, sebab menurut penulis dalam kasus ini Majelis Hakim memutuskan dengan putusan yang ditinggalkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hakim perlu mempertimbangkan lebih dalam lagi menurut penulis.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Informasi, Transaksi Elektronik

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI adalah negara merdeka yang memiliki banyak suku dan budaya. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia begitu spesial di mata dunia. NKRI merupakan gabungan kesatuan wilayah dari Sabang dimulai dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua). Indonesia memiliki semboyan berbeda-beda tapi tetap satu yang lebih dikenal dengan istilah "Bhinneka Tunggal Ika". karena Indonesia memiliki sangat banyak suku, bahasa, budaya dan kepercayaan ini sangat cocok diterapkan. Walaupun secara resmi Indonesia hanya mengakui adanya 5 (lima) agama yaitu Agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen Katholik dan Konghucu. Indonesia disebut sebagai negara kesatuan dikarenakan wilayah Indonesia banyak didominasi oleh pulau-pulau yang terpencar-pencar.

Indonesia adalah negara hukum, dan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin sejak merdekanya negara ini., "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 yang mengizinkan Warga Negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi.

Hak Asasi Manusia jelas melindungi kebebasan berpendapat seperti yang terdapat didalam Pasal 29 Deklarasi Universal tentang Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.” Hal yang berkaitan mengenai Perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dalam hal pembuktian berkenaan dengan permasalahan hukum yang dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.<sup>1</sup>

*Hate speech* sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari *netizen* maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA merupakan beberapa tindakan berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan modus menghina korban dengan menggunakan katakata maupun gambar dan meme serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Dengan adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.<sup>2</sup> Beberapa Negara mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal- Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pasal-pasal ini menjerat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Bukan hanya Jamran dan Rizal

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, “*Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 2

<sup>2</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “*Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*”, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011, hlm. 44

yang terjerat hukum lantaran mengutarakan kata-kata bernada kebencian di media sosial. Tamim Pardede diamankan aparat setelah mengunggah konten berbau SARA dan menghina pemerintah yang dipimpin Joko Widodo. Sementara Prima Gaida Journalita mesti berurusan dengan polisi setelah membuat status-status yang dianggap melecehkan warga NTT. Perempuan ini dengan lantang mengatakan bahwa tidak ada lagi toleransi di sana.

Tidak jarang ujaran kebencian menasar lebih dari satu identitas yang melekat dalam diri objeknya. Ahok misalnya, dijadikan sasaran ujaran kebencian sebagian pihak lantaran dia seorang Tionghoa dan Kristen Bukan tanpa alasan atau sekadar iseng seseorang membuat ujaran atau kriminalitas kebencian. menyebutkan faktor utama yang memotivasinya adalah prasangka buruk terhadap orang atau kelompok tertentu. Prasangka ini dapat terbentuk dari sosialisasi dan internalisasi terus menerus oleh keluarga, pihak sekolah, teman-teman, atau orang-orang di sekitar pembuat ujaran kebencian. Tak peduli rekam jejak positif yang dibuat objek ujaran kebenciannya, ia akan tanpa tedeng aling-aling menghakimi orang atau kelompok tersebut. Ujaran kebencian yang dilanggengkan dalam suatu lingkungan tempat seseorang tinggal dapat dipahami pula sebagai upaya membentuk kohesi sosial. Semakin besar level konformitas untuk mengutarakan kebencian, semakin besar kekuatan untuk menjatuhkan kelompok tertentu<sup>3</sup>

Orang-orang yang membenci kelompok kulit hitam, Asia, Latin, atau non-Amerika lainnya mungkin saja menahan-nahan ekspresi kebenciannya sebelum Trump menjadi presiden. Namun, kondisi berbalik ketika Trump dengan terbuka menyatakan ketidak sukannya terhadap kelompok-kelompok minoritas di Amerika tersebut. Hal sejenis juga terjadi di negeri ini. Sebelum Orde Baru tumbang dan media sosial gampang diakses, tidak banyak orang yang berani bersuara, apalagi mencemooh pihak-pihak tertentu. Kondisi seratus delapan puluh derajat terjadi saat sejumlah kelompok masyarakat mendapat ruang dalam dunia politik Indonesia. Agama, orientasi seksual mayoritas, serta identitas sebagai pribumi paling jamak dipakai para pembuat ujaran kebencian sebagai senjata untuk menyerang orang-orang di luar lingkaran mereka.

Studi yang dilakukan para peneliti tersebut mengindikasikan motivasi lain yang dimiliki para pembuat ujaran kebencian. Perasaan senang atau sensasi adalah sesuatu yang dikejar oleh 66% pelaku yang diteliti.<sup>4</sup> Menariknya, mereka yang mengejar kesenangan ini bukanlah orang-orang dengan level prasangka tinggi, melainkan orang-orang yang level prasangkanya rendah atau sedang. Dengan kata lain, bukan mereka yang membenci satu pihak sampai ke ubun-ubun yang memiliki motivasi ini, melainkan orang-orang yang sekadar tidak suka atau sentimen sesaat saja yang kerap ditemukan membuat ujaran kebencian.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebuah kasus yang termuat dalam dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1247/Pid.sus/2019/Pn.Jkt.brt. Dalam putusan tersebut kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para *haters* (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Transaksi Elektronik dan KUHP. Kasus yang berhubungan dengan Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA yaitu kasus yang dialami dari Ivan Racmawan selaku pemilik akun facebook yang meakukan ujaran kebencian terhadap pemilihan presiden tahun 2019. Dalam tulisannya selain melakukan penghinaan

---

<sup>3</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Halda Septiana Purwinarto, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 2, 2020, hlm, 531

<sup>4</sup> Christianto, "Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017, hlm, 53

terhadap calon presiden dan wakli presiden akun tersebut juga melakukan penghinaan terhadap lembaga Kepolisian Republik Indonesia dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar ia ditangkap oleh penyidik dari Subdirektorat *Cyber Crime* Mabes Polri. Atas tindakannya menghina tersebut, Ivan disangkakan telah melanggar pasal 45a ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>5</sup>

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, penulis akan merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1247/Pid./2019/Pn.Jkt.brt? dan Bagaimanakah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang termuat dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1247/Pid./2019/Pn.Jkt.brt?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Pendekatan *yuridis-normatif*, adalah suatu Metode pendekatan penelitian untuk dapat mengetahui bagaimana kaedah-kaedah hukum yang berlaku secara substansial.

### **2. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim. Sedangkan obyek penelitian adalah putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1247/Pid.sus/2019/Pn.Jkt.brt.

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif anali yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin.<sup>22</sup> Dengan demikian hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan kesesuaian putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1247/Pid.sus/2019/Pn.Jkt.brt dengan hukum yang berlaku.

### **4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

#### **a. Data primer**

Data primer merupakan data yang utama dalam penelitian yang memakai pendekatan yuridis normatif yang meneliti putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1247/Pid.sus/2019/Pn.Jkt.brt dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### **b. Data sekunder**

Data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- i. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ujaran kebencian dalam ranah undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu : Buku-buku ilmiah, Makalah-makalah

---

<sup>5</sup> Fadila Tul Umroh, "Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pada Jejaring Media Sosial", *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 15 No. 13, 2020, hlm, 84

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Termuat Dalam Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

Pertimbangan hukum hakim berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat objektif dan subjektif seseorang dapat dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1247/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt ini, setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan terdakwa serta alat bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

#### **Unsur ‘Barang Siapa’**

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan ;ung cilakukannya. Berdasarkan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta hukum bahwa terdakwa IWAN RACHMAWAN dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah ketidakberwenangan terdakwa terhadap sesuatu perbuatan. Dan jika itu tetap dilakukan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, terbukti bahwa terdakwa IWAN RACHMAWAN telah memposting konten atau muatan yang berisi menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan ras kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau SARA melalui media Facebook an. Terdakwa IWAN RACHMAWAN. Kejadian tersebut diketahui berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat diKantor Polres Jakarta Barat Jl. S.Parman 31 Jakarta Barat, saksi Danu Dwi Prakoso, saksi Ardiles Sihombing dan Sdr. Ngatmin sebagai anggota kepolisian Cyber Polres Jakarta Barat sedang melakukan patroli cyber menemukan akun yang memposting konten atau muatan yang berisi menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan ras kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau SARA, pemilik akun tersebut diketahui milik IWAN RACHMAWAN (terdakwa) pada tanggal 12 Mei 2019 telah memposting muatan dari media facebook an. IWAN RACHMAWAN, berupa gambar dan kalimat/kata-kata :

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa

oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

## **B. Penerapan Hukuman Pidana Oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Termuat Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1247/Pid.sus/2019/Pn.Jkt.brt**

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya dan mencari kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 1247/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, maka perlu diketahui terlebih dahulu Kasus Posisi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum dan Amar Putusan.

### 2. Kasus Posisi

Dalam perkara ini terdakwa bernama IWAN RACHMAWAN Bin H. MOCH SAPUAN (Alm). pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat Kantor Polres Jakarta Barat Jl. S.Parman 31 Jakarta Barat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Ngatmin sebagai anggota kepolisian Cyber Polres Jakarta Barat sedang melakukan patroli cyber pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 dan menemukan akun yang memposting konten atau muatan yang berisi menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan ras kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atau SARA, pemilik akun tersebut diketahui milik IWAN RACHMAWAN (terdakwa) pada tanggal 12 Meii 2019 telah memposting muatan berupa facebook IWAN RACHMAWAN,telah memposting gambar dan kalimat/kata-kata :

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan terhadap terdakwa dengan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI NO.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

### 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Atas dasar dakwaan Jaksa Penuntun Umum diatas Maka tuntutan adalah sebagai berikut:

- i. Menyatakan terdakwa IWAN RACHMAWAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI NO. 11 tahun 2008

- tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- ii. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN RACHMAWAN berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  - iii. Menetapkan supaya terdakwa IWAN RACHMAWAN dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu Rupiah).
5. Amar Putusan
- Memperhatikan UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- i. Menyatakan Terdakwa Iwan Rachmawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
- ii. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- iii. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijaiani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- iv. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- v. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) unit HP merk Huwawei Mate 20 Pro Model LYA-L29 warna hijau; 1(satu) buah Sim Card dengan Nomor 0811994450 ;  
Dirampas untuk dimusnahkan:  
1(satu) buah akun facebook Iwan Rachmawan  
1(satu) email milik Iwan Rachmawan Di nonaktifkan dan tidak dapat dipergunakan.
- vi. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

### **C. Analisis Yuridis**

Dalam penjatuhan sanksi pidana, Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, kemudian dengan alat bukti tersebut oleh hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar- benar terjadi dan terdakwa melakukannya. Hal ini diatur dalam pasal 183 KUHAP. Penulis akan menganalisa secara rinci putusan ini agar bisa mengetahui apakah penjatuhan sanksi pidana ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam perkara ini terdakwa di dakwa dengan Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memiliki unsur “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan”. Maka dari itu penulis akan menganalisa berdasarkan dakwaan tersebut.

#### **1. Setiap Orang**

Dalam perkara tersebut setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa Iwan Rachmawan, berjenis kelamin Laki- laki, bertempat tinggal di Bandung yang lahir pada 17 Januari 1973, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Ahli pemilik

akun IWAN RACHMAWAN adalah Iwan Rachmawan.

2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum. Maka dengan pengertian unsur tersebut jika dihubungkan dengan fakta- fakta postingan dimedia social *Facebook* milik Iwan Rachmawan maka perbuatan Iwan Rachmawan yang memposting kalimat/kata-kata yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian, maka adalah jelas perbuatan yang disengaja dan tanpa hak.

3. Menyebarkan Informasi

Suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai. Jika dihubungkan dengan fakta – fakta, dimana bahwa pemilik akun Iwan Rachmawan telah membuat postingan dimedia social *Facebook* yang berisi tentang ujaran kebencian. Maka unsur menyebarkan informasi juga telah terpenuhi.

4. Yang ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Masyarakat tertentu Berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)

Bahwa yang dimaksud dengan Suku, Agama, Ras dan antar Golongan adalah suku merupakan golongan orang – orang yang satu keturunan, yang merupakan golongan dari bangsa- bangsa yang besar, dan agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang yang mengatur tata keimanan dan kepercayaan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik.

Maka apabila dihubungkan dengan fakta- fakta diatas maka Postingan Iwan Rachmawan dalam akun *Facebook* miliknya telah memenuhi unsur unsur. Dalam perkara ini Majelis Hakim memutus Vonis Pidana penjara Terhadap terdakwa Iwan Rachmawan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan hukuman maksimal dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE adalah 6 Tahun pidana Penjara. Hal ini yang menjadi fokus penulis dalam menganalisa perkara ini. Sebab menurut penulis vonis hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim terlalu ringan.

Dalam analisis ini penulis akan mencoba menggabungkan masalah ini dengan teori – teori hukum dan tinjauan hukum dalam tindak pidana ITE:

- a. Kebebasan Berpendapat Indonesia

Wira mengatakan bahwa kebebasan berpendapat ini apabila diurut dari kemerdekaan, ada beberapa periode penting yang terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi berawal dari tahun 1965, namun isu awalnya tidak terlalu menunjukkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, lebih terkait keagamaan yaitu dikhawatirkan munculnya aliran-aliran keagamaan baru yang memiliki cara mengekspresikan ritual keagamaannya berbeda dengan 6 agama yang diakui di Indonesia yang mengakibatkan munculnya regulasi PNPS tahun 1965 yang intinya membatasi kegiatan keagamaan selain yang diakui oleh pemerintah, ini adalah bentuk awal pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia pasca kemerdekaan.<sup>6</sup>

Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu,

---

<sup>6</sup> Wira, “*Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*”, Grasindo, Jakarta, 2015, hlm 46

demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu.<sup>7</sup>

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.<sup>8</sup>

Menurut penulis perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.<sup>9</sup>

## 2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Konsep Hukum Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*Straffbaar feit*".<sup>35</sup> Secara etimologis (*bahasa*) pengertian tindak pidana adalah suatu tindak kejahatan, jika dilihat segi hukum mengenai perbuatan-perbuatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penguasa.<sup>36</sup> Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahas Belanda berarti "Sebagian dari suatu kenyataan", sedangkan "*straffbaar*" berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan "*straffbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>10</sup>

Dari pengertian di atas selanjutnya, dinyatakan bahwa dalam peristiwa (tindak) pidana itu mempunyai beberapa syarat, yaitu:

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
- 3) Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dipertanggungjawabkan
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang.<sup>11</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa salah satu pembatasan hak asasi manusia yang penting diketahui adalah pembatasan yang diperkenalkan dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi dasar untuk membatasi kebebasan yang telah diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan

---

<sup>7</sup> Mochtar Mas'ood, *Negara, "Kapital dan Demokrasi"*, cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm 6.

<sup>8</sup> Leden Merpaung, *Op.Cit*, hlm, 4.

<sup>9</sup> M.Choiril Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3(2015) hlm, 345-346

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pidana dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, :PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 67

<sup>11</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 202.

penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus seperti Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, Penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap golongan, penghinaan (Menista) terhadap Agama.<sup>12</sup>

Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana yang dirumuskan melalui Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah menjadi *deterrent effect* yang ampuh bagi para pengguna internet, karena untuk pertama kalinya dalam perkara penghinaan seseorang bisa ditahan karena melakukan tindak pidana penghinaan di internet.<sup>13</sup>

### 3. Penanganan Ujaran Kebencian Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Alfitri surat edaran merupakan surat yang isinya menyangkut pemberitahuan secara resmi didalam instansi, lembaga, organisasi, atau merupakan pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan ditujukan untuk berbagai pihak tertentu saja. Surat edaran berisikan penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan dan lain-lain.<sup>14</sup>

Menurut penulis, biasanya surat edaran ditujukan untuk kalangan umum, akan tetapi didalam ruang lingkup tertentu, contohnya antara lain Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kapolri yaitu Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang ditandatangani Kapolri Badrotin Haiti pada tanggal 08 Oktober 2015 sebagai pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Kapolri yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga telah mensosialisasikan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*), tujuannya agar anggota Polri memahami dan mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian diberbagai media dan penanganannya.<sup>15</sup>

### 4. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam Kebijakan Hukum pidana dapat juga diartikan sebagai “politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan istilah “penal policy”, *Cryminal law policy*” atau “*staftrechspolitiek*”. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik criminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik criminal politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Dapat penulis simpulkan perkara ini dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana, seharusnya hakim menerapkan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal yang didakwakan sehingga penanggulan kejahatan bias terwujud, dapat diartikan bahwa apabila seseorang dihukum sesuai dengan hukuman yang ada maka diharapkan bisa memaksimalkan penaggulangan kejahatan.

### 5. Teori Penegakan Hukum

<sup>12</sup> Veisy Mangantibe, “Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal*, Vol 5, No. 1, 2009, hlm, 142

<sup>13</sup> Cristianto, *Op.Cit*, hlm, 23

<sup>14</sup> Alfitri, *Modus Operadndi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money, Laundring, Dan Trafficking*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm, 54

<sup>15</sup> Hartini Retnaningsih, “Ujaran Kebencian di Tengah Kehidupan Masyarakat”. *Jurnal*, Vol 7, No. 21. No. 2017, hlm, 76

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menegakan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu akan dijalankan.

#### 6. Teori Absolute atau Pembalasan

Berdasarkan teori absolute seseorang apabila berbuat kejahatan maka akan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, seharusnya hakim juga mempertimbangkan Putusan perkara dengan mempertimbangkan teori ini. Sehingga penulis mengharapkan untuk kedepan hakim dapat memutuskan dengan mempertimbangkan teori ini.

#### 7. Teori Keadilan

Menurut Sue Titus Reid, mengatakan keadilan sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan diantaranya adalah pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Retribusi menganggap pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Sedangkan pencegahan bertujuan untuk mencegah para kriminal itu melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan juga mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.<sup>16</sup>

### **KESIMPULAN**

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Nomor 1247/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutuskan perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu:

- a. Pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
- b. Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap dipersidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutuskan perkara Nomor 1247/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt terhadap terdakwa. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa; Hal-hal yang memberatkan:  
1. Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Hal-hal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum. Adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP. Penulis simpulkan bahwa seharusnya terdakwa layak dihukum lebih berat sesuai dengan hukuman yang terdapat dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yaitu

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, "Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana", Nusa Media, Bandung. 2010. Hal. 105

Pidana penjara selama 6 Tahun, sebab atas tindakan Iwan Rachmawan dalam postingannya di media social akun Facebook miliknya dapat merugikan instansi kepolisian. Hal itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Kepolisian, sebab dalam postingan tersebut terdakwa Iwan Rachmawan menggunakan kata kata SARA bahkan akibat postingan terdakwa tersebut dampaknya bias lebih dalam yaitu menimbulkan rasa kebencian terhadap Instansi Kepolisian. Hakim telah memutus terdakwa telah memenuhi semua unsur – unsur yang terdapat dalam dakwaan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang tentang perubahan atas UURI NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka seharusnya hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang lebih berat terhadap terdakwa, sehingga untuk kedepan bias menjadi pelajaran untuk terdakwa maupun seluruh masyarakat Indonesia dalam bertindak agar lebih berhati-hati.

Penerapan unsur-unsur Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang tentang perubahan atas UURI NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam Putusan Perkara Nomor 1247/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara Nomor 1247/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, telah menerapkan unsur- unsur tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang tentang perubahan atas UURI NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas suku, agama,ras dan antar golongan.

Dapat penulis simpulkan bahwa seharusnya terdakwa layak dihukum lebih berat sesuai dengan hukuman yang terdapat dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yaitu Pidana penjara selama 6 Tahun, sebab atas tindakan Iwan Rachmawan dalam postingannya di media social akun Facebook miliknya dapat merugikan instansi kepolisian. Hal itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Kepolisian, sebab dalam postingan tersebut terdakwa Iwan Rachmawan menggunakan kata kata SARA bahkan akibat postingan terdakwa tersebut dampaknya bias lebih dalam yaitu menimbulkan rasa kebencian terhadap Instansi Kepolisian. Hakim telah memutus terdakwa telah memenuhi semua unsur – unsur yang terdapat dalam dakwaan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang tentang perubahan atas UURI NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka seharusnya hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang lebih berat terhadap terdakwa, sehingga untuk kedepan bias menjadi pelajaran untuk terdakwa maupun seluruh masyarakat Indonesia dalam bertindak agar lebih berhati-hati.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Selesainya penulisan Tugas akhir ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan moril maupun materil, karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

1. Ketua Yayasan LPIHM IBLAM Bapak Dr. Rahmat Dwi Putranto, S.H.,M.H
2. Ketua STIH IBLAM Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.
3. Wakil Ketua I Bapak Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H,
4. Wakil Ketua II Bapak Arrum Budi Leksono, ST.,S.H.,M.H
5. Dozen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran-saran yang sangat berguna bagi penyelesaian Tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen STIH IBLAM yang telah memberikan ilmunya selama

menempuh kuliah

7. Kepada segenap teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
8. Segenap Staf Administrasi dan Staf Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
9. Terutama Kepada Orang Tua Yang Selalu Mendoakan Agar Pelaksanaan Tugas Akhir Berjalan Dengan Lancar Sehingga Bisa Selesai Tepat Waktu.

## **REFERENSI**

### **BUKU-BUKU**

- Adami Chazami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.  
-----, 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- DR.Theo Huijbers. 2011. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius: Yogyakarta.
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Leden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Kehormatan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.  
-----, 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, cetakan kedelapan. Edisi revisi. Sinar grafika: Jakarta.
- Mahfud MD Moh. 2003. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. PT Rineka Sipta: Jakarta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan kelima. Edisi revisi. Sinar Grafika: Jakarta.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2011. *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*. Pustaka Mahardika: Yogyakarta.
- Muh. Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Sarjono sukanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

### **INTERNET**

- Fajar Online, <http://sulsel.fajar.co.id/2016/12/11/hina-kapolres-pria-inidivonis-satu-tahun-penjara/>, Diakses pada tanggal 11 Juni 2017 pukul 13.00 Wita.  
<http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diunduh pada 11 Juni 2017, pukul 14.00 Wita
- Iqbal Fadil, "Hina Jokowi di Media Sosial, orang-orang ini ditangkap polisi", Dalam <http://m.merdeka.com/peristiwa/hina-jokowi-di-media-sosial-orang-orang-ini-ditangkap-polisi.html>, diakses pada 11 Juni 13.00 Wita
- Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015*, <http://m.hukmonline-suratedaran-kapolri-nomor-06-x-2015.html>, Diunduh 11 Juni 2017, Pukul 13.30 Wita